

REGULASI KEBIJAKAN PRODUK MAKANAN HALAL DI INDONESIA

Endang Irawan Supriyadi¹, Dianing Banyu Asih²

endangirawan.ei@gmail.com dianingbanyuasih@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung

Abstrak

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. sehingga kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen terutama konsumen muslim, sertifikasi dan panandaan halal merupakan sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam produk makanan yang merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif. Tulisan ini mengkaji tentang landasan perintah mengkonsumsi makanan halal untuk umat muslim, kriteria makanan halal dalam ajaran islam, faktor penyebab sulitnya mendapatkan makanan halal yang muncul dari kemajuan teknologi dan industri di bidang makanan, yang mengakibatkan munculnya urgensi dibentuknya regulasi kebijakan produk halal oleh pemerintah sebagai upaya untuk melindungi warga negara terutama umat muslim sebagai pemeluk agama sesuai dengan undang-undang nomor 29 pasal 2, dengan disahkannya undang-undang no 33 tahun 2014 berkenaan dengan regulasi makanan halal di Indonesia.

Kata kunci : *halal, produk, regulasi*

Pendahuluan

Produk halal kini menjadi tren konsumsi di seluruh dunia baik di negara muslim maupun non muslim, bagi negara Indonesia yang merupakan negara dengan populasi umat islamnya sebanyak 270 juta jiwa menjadikan kebutuhan produk halal sangat tinggi dan diminati di Indonesia.

Besarnya jumlah populasi muslim di Indonesia membuat sektor halal menjadi kajian yang menarik terutama pada sektor industri makanan halal, hal ini berkenaan dengan adanya aturan mengenai syarat-syarat makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat muslim yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 114.

“Maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-NYA” (An-Nahl:114).

Ayat diatas menjadi dasar bahwa seseorang muslim tidak boleh mengkonsumsi makanan berdasarkan hanya pada keinginan atau terbawa *trend* produk makanan yang sedang *booming*, akan tetapi seorang muslim diharuskan untuk senantiasa memperhatikan makanan yang hendak dikonsumsi baik dari jenis, proses produksi, hingga cara mendapatkan makanan tersebut semua rangkaian itu harus dapat dipastikan kehalalannya, selain dari segi kehalalannya makanan yang dikonsumsi oleh seorang muslim harus dipastikan baik yaitu tidak membahayakan kesehatannya.

¹ Universitas Muhammadiyah Bandung

² Universitas Muhammadiyah Bandung

Mengenai jenis-jenis makanan yang dilarang atau diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim Allah menjelaskan secara detail dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al Maidah: 3)

Ayat diatas menjadi penjabar mengenai jenis-jenis makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim, kedua ayat ini menjadi dasar bagi seorang muslim dalam memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi.

Namun dengan berkembangnya teknologi serta industri makanan di Indonesia, jenis-jenis makanan yang secara jelas Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 saat ini tidak dapat dikenali dengan mudah karena jenis-jenis makanan tersebut dapat diolah dan dikemas dalam bentuk lain yang menghilangkan bentuk asli dari makanan tersebut seperti bulu babi yang diolah menjadi stien yang digunakan sebagai pengawet makanan, bumbu penyedap, kulit babi yang dirubah menjadi gelatin yang digunakan sebagai emulsifier dalam permen, kapsul obat, vitamin dan jelly serta lemak babi yang menjadi campuran dalam produk makanan seperti sosis, mentega, donat minyak goreng dan lain sebagainya.

Kondisi diatas tentunya menimbulkan permasalahan mengingat peredaran produk makanan saat ini cenderung cepat, bebas, dan sulit untuk mendeteksi kehalalannya hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius terutama bagi umat muslim yang memiliki aturan khusus mengenai jenis makanan yang boleh dikonsumsi berdasarkan permasalahan tersebut. Maka proses sertifikasi serta penandaan halal dalam produk makanan menjadi hal yang penting untuk umat muslim karena menyangkut prinsip dalam ajaran agama Islam

Permasalahan mengenai sertifikasi halal bersifat mendesak dan harus ditangani secara serius oleh pihak pemerintah hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar nomor 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya maka negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan produk halal terhadap barang-barang yang dikonsumsi dan beredar luas dipasaran, adapun jaminan produk halal hendaknya dilakukan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat

terutama umat muslim dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pembahasan

1. Pengertian Regulasi Kebijakan Makanan Halal

a. Penertian Regulasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, secara lebih lengkap regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan lainnya, pengertian ini menjelaskan bahwa regulasi adalah peraturan yang dibuat sebagai upaya untuk mengendalikan manusia atau masyarakat. Sedangkan Pengertian regulasi secara umum adalah upaya yang diciptakan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kehidupan Bersama. Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan regulasi adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk mengendalikan dan membatasi manusia atau masyarakat dengan tujuan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan Bersama atau dalam sebuah negara.

b. Pengertian Kebijakan

Menurut Heclo(1977) kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Pendapat ini menyatakan bahwa kebijakan adalah tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Menurut Anderson (1977) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah. Pengertian ini menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan perorangan atau kelompok dengan tujuan untuk memecahkan masalah.

Dari dua pendapat diatas kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.

c. Pengertian Produk

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 4) produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi dan ide. Dari pengertian produk menurut Kotler dan Keller dapat kita simpulkan bahwa produk adalah segala hal yang bisa ditawarkan ke pasar baik itu benda yang berwujud maupun tidak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen adapun pengertian produk undang-undang nomor 33 tahun 2014 Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa produk adalah segala sesuatu hal yang berwujud maupun tidak, dapat dipasarkan serta dapat digunakan dan memiliki nilai manfaat bagi konsumen.

d. Pengertian Makanan

Pengertian makanan dalam Wikipedia adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral merupakan nutrisi dalam makanan yang dibutuhkan tubuh. Pengertian diatas menjelaskan bahwa makanan adalah semua zat yang dimakan oleh makhluk hidup yang di dalamnya terkandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan menurut WHO, makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak termasuk air, obat-obatan dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan. definisi makanan menurut WHO adalah segala zat yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup.

Dari dua pengertian diatas dapat kita simpulkan makanan adalah semua substansi yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup.

e. Pengertian Halal

Pengertian halal menurut Wikipedia adalah objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama islam, istilah halal dalam kosakata sehari-hari sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut islam, baik menurut jenis makanannya maupun cara mendapatkannya. Definisi ini menjelaskan bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama islam. Dalam pengertian lainnya Kata halal, berasal dari bahasa arab berakar dari kata halla

yang artinya "lepas" atau "tidak terikat", secara Etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan. Sedangkan pengertian halal dalam definisi ini adalah segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat.

Dari uraian -uraian diatas dapat ditarik bahwa halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama islam.

Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa regulasi kebijakan produk makanan halal adalah peraturan-peraturan yang didalamnya terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Lembaga dalam hal ini pemerintah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terutama umat muslim dari mengkonsumsi zat-zat yang tidak memenuhi syarat-syarat makanan halal sesuai ajaran islam.

2. Syarat-syarat Makanan Halal Dalam Agama Islam

Pada dasarnya segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal, kecuali makanan- makanan yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al Maidah: 3)

Dari penjelasan ayat diatas kriteia makanan halal dalam pandangan islam adalah :

1. Tidak mengandung babi dan segala sesuatu yang berasal dari babi.
2. Berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat islam
3. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia kotoran dan lain sebagainya.
4. Semua tempat penyimpanan , penjualan, pengolahan, pengelolaan dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya.

3. Permasalahan Makanan Halal Pada Masa Kini

Saat ini kita berada pada masa dimana teknologi dan industri berkembang sangat pesat tidak terkecuali pada industri makanan yang merupakan kebutuhan primer manusia yang ada di muka bumi.

Bagi umat muslim di industri makanan menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena dengan adanya kemajuan teknologi dan industri kita dihadapkan pada permasalahan dan pertanyaan mengenai makanan yang kita peroleh dan konsumsi, apakah telah terpenuhi kriteria kehalalannya? Kekhawatiran ini muncul karena beberapa permasalahan diantaranya :

1. Produk yang beredar belum terjamin kehalalannya terutama produk makanan yang diproduksi secara massal di pabrik modern.
2. Minimnya pengetahuan konsumen terhadap istilah-istilah yang tercantum dalam ingredients kemasan sebuah produk.
3. Munculnya brand-brand makanan ternama yang booming namun belum tersertifikasi kehalalannya.
4. Munculnya beragam kasus penemuan bahan-bahan makanan yang seharusnya tidak boleh digunakan di industri rumah.

4. Regulasi Kebijakan Makanan Halal di Indonesia

Kajian mengenai produk halal di Indonesia saat ini menjadi hal yang menarik dan memerlukan penanganan khusus dari pemerintah terutama dalam sertifikasi produk makanan halal mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. sesuai dengan undang-undang nomor 29 ayat 2. Hal ini menjadi dasar pemerintah untuk membentuk regulasi kebijakan terkait proses sertifikasi produk halal terutama dalam sektor makanan. Adapun yang menjadi pertimbangan atau dasar untuk membentuk regulasi kebijakan terkait produk makanan halal adalah :

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;

- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;

Tujuannya adalah untuk mengendalikan peredaran produk makanan sehingga masyarakat terutama umat muslim agar mudah mengenali kehalalan suatu produk makanan yang beredar bebas dipasaran sehingga dapat mencegah umat muslim dari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak memenuhi syarat-syarat makanan halal menurut agama islam.

Sehingga pembentukan regulasi kebijakan makanan halal bersifat penting dan mendesak maka untuk menjamin terlaksananya amanat undang-undang dasar tahun 1945 nomor 29 ayat 2 maka pada tanggal 25 september 2014 pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) oleh presiden republik Indonesia ke 6 bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR-RI.

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 terdiri dari 68 pasal, undang-undang ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk menjamin palaksanaan dalam kebijakan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam penyenggalaran jaminan produk halal (JPH).

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 pemerintah harus membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) sebagai pelaksana dan penyelenggara jaminan produk halal (JPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri agama.

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) diatur dalam undang-undang nomor 33 ayat 5, sebagai berikut :

- a. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- b. Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- c. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- d. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Sedangkan wewenang penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) diatur pada undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 6, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana yang dimaksud badan penyelenggara jaminan produk halal bekerjasama dengan kementerian dan Lembaga terkait hal ini diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Undang-undang Badan penyelenggara jaminan produk halal resmi beroperasi pada kamis tanggal 17 oktober 2019, hal ini sesuai dengan pasal 67 undang-undang nomor 33 tahun 2014

- a. Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- b. Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
- c. Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berlaku sejak tanggal 17 oktober 2019 akan dilakukan secara bertahap pada semua produk baik makanan, barang maupun jasa wajib bersertifikasi halal, dan akan dimulai dari produk makan dan minuman. Adapun pertimbangan dari kebijakan sertifikasi halal yang dilakukan bertahap yaitu :

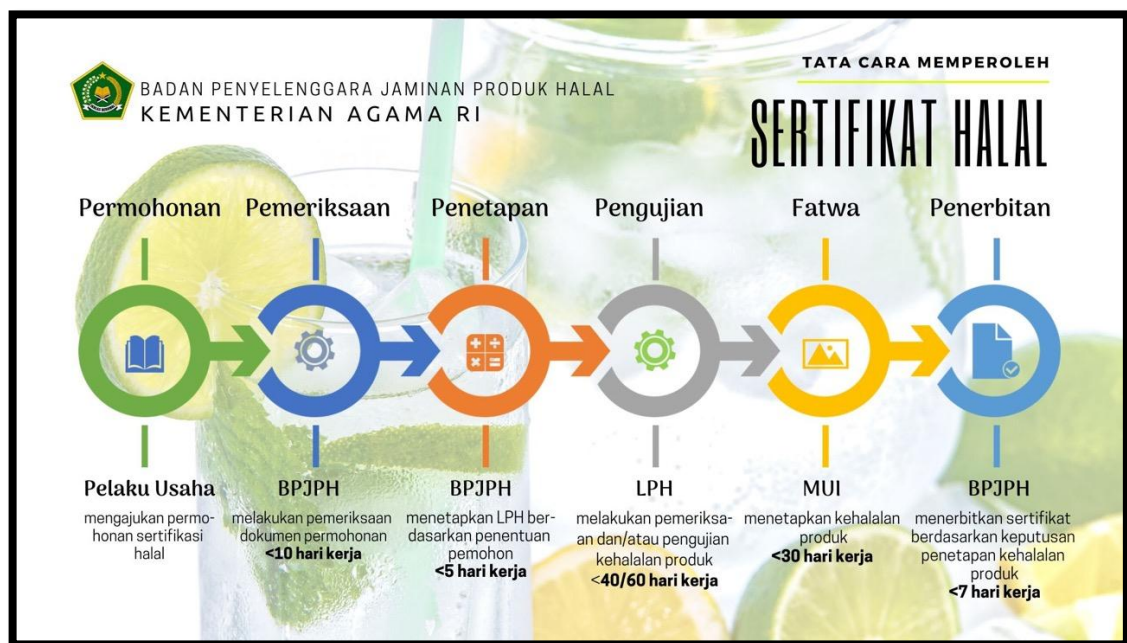
- a. Sudah ada produk yang bersertifikasi halal sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 33 tahun 2014.

- b. Kesiapan pelaku usaha dan insprastuktur pelaksanaan jaminan produk halal.
- c. Makanan dan minuman menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif.

5. Alur Regulasi Pengajuan Halal

a. Mekanisme

Diagram 1 Alur Penerbitan Sertifikasi Halal



Sumber : BPJPH Kementerian Agama RI

Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 25 menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;

- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Kewajiban berikutnya tercantum pada undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 38 Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

b. Transisi

Sertifikat halal yang telah diperoleh sebelum undang-undang nomor 33 tahun 2014 diundangkan tetap berlaku hingga jangka waktu berlaku sertifikat halal habis, pengajuan ataupun perpanjangan sertifikasi halal sebelum undang-undang ini disahkan mekanisme alur pengajuannya dilakukan dengan tata cara yang telah ditetapkan sebelum adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014.

6. Kesimpulan

Sertifikasi halal menjadi bidang kajian yang menjadi fokus pemerintah Indonesia, terutama sertifikasi halal pada sektor pangan (makanan dan minuman), hal ini didasarkan pada jumlah umat muslim yang berada di Indonesia, dimana urgensi ketersediaan makanan halal menjadi hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena berkaitan erat dengan perintah dan larangan yang telah Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 114 dan surat Al-Maidah ayat 3.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat serta memiliki wewenang dalam menetapkan sebuah kebijakan, sudah sepantasnya melakukan usaha serta kebijakan yang dapat memberikan jaminan kehalalan sebuah produk bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014, pembentukan BPJPH dan Lembaga terkait lainnya menjadi penegas keberadaan dan peran pemerintah sebagai pengayom, pelindung dan penyelenggara jaminan produk halal bagi seluruh umat muslim di Indonesia.

Namun demikian ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dari disahkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 terutama dampak yang berkenaan dengan kondisi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

7. Daftar Pustaka

Buku

Wajdi, F.,2019. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia-Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: Rajagrafindo Persada

Daring

<http://dilihatya.com/2975/pengertian-regulasi-menurut-para-ahli-adalah>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Halal>

<https://kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>

<https://marketingeducate.blogspot.com/2017/10/definisi-prodktu-menurut-para-ahli>

<https://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087698/berlaku-17-oktober-simak-isi-aturan-produk-wajib-sertifikasi-halal>

Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal